



RISET, INOVASI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM KAMPUS MERDEKA

Photo Credit: Yugo K. Isal

RINGKASAN EKSEKUTIF

Merdeka belajar adalah hak mahasiswa sehingga perguruan tinggi wajib memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk sukarela memilih mata kuliah yang diminatinya (Bidang Akademik UI, 2020). Ada delapan contoh bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 yang dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi, termasuk di dalamnya adalah kegiatan pengabdian masyarakat dan riset/inovasi.

Analisis terhadap faktor internal dan eksternal Universitas Indonesia (UI), disusun rekomendasi untuk bidang pengmas, riset dan inovasi. Rekomendasi untuk pengmas, riset dan inovasi adalah: Pengembangan Kurikulum Kampus Merdeka dengan melibatkan DRP, DPPM, DISTP, dan UKKPI untuk skenario era normal baru sebanyak tiga semester dan memperkenalkan kurikulum ini kepada dosen/prodi dan mitra. Kegiatan dibimbing oleh dosen dan masuk dalam penilaian angka kredit atau SKS. Memperkuat sistem dan bentuk kerja sama dengan mitra dan memperkuat peran alumni untuk mempermudah akses dan memperkenalkan konsep, kurikulum dan mekanisme yang berlaku di UI.

Operasionalisasi kurikulum bidang pengmas dengan melibatkan mahasiswa dalam proses bisnis, membuat panduan dengan mengedepankan indikator obyektif, merancang program yang berkesinambungan, memperkuat dan menyelaraskan kurikulum untuk program binaan, membentuk program mandiri kembali ke desa yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa yang beragam. Program kembali ke desa ini juga diikuti mahasiswa UI yang tinggal di perkotaan yaitu mahasiswa perkotaan dapat melaksanakan di dalam kota atau desa sekitarnya, misalnya: edukasi kebersihan lingkungan, edukasi kesehatan, edukasi pelajaran, tertib lalu lintas, dan lain-lain.

Operasionalisasi kurikulum dalam bidang riset dan inovasi adalah dengan menentukan jenis atau bentuk kegiatan riset yang bisa dilakukan untuk kampus merdeka, antara lain riset dosen, riset mahasiswa magister dan doktor, riset yang ada di pusat riset milik UI dan mitra, dan dapat juga berupa magang di luar negeri dan proyek kreativitas mahasiswa. Substansi riset disarankan dari sembilan bidang fokus riset UI.

Pembimbing riset adalah dosen, tugasnya selain membimbing juga melakukan monitoring dan evaluasi minimal 1x dalam satu semester, termasuk memonitor masa studi, dan faktor psikologi mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pembimbing UI dan pembimbing dari mitra. Regulasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban mahasiswa selama melakukan magang penelitian agar tidak terjadi pemanfaatan tenaga mahasiswa di luar tujuan, jadi harus ada MoU antara UI dan pihak mitra. Keluaran riset dapat berupa: publikasi ilmiah, populer, media daring, video, youtube; Produk: Paten/paten sederhana, prototipe, Teknologi Tepat Guna (TTG), Hak cipta yang didaftarkan, dan *start-up*.

Latar Belakang

Kebijakan Kampus Merdeka merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar yang merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020). Mengacu kepada *outcome based education* (OBE) (Bidang Akademik Universitas, 2020), mahasiswa sarjana didorong untuk belajar di luar program studi selama tiga semester dari delapan semester pendidikan untuk meningkatkan hubungan dengan dunia kerja. Untuk memformulasikan OBE Kampus Merdeka bidang riset, Senat Akademik (SA) UI merasa perlu berkontribusi dengan memberikan masukan atau bahan diskusi kepada universitas khususnya kepada Bidang II dan Bidang III. Hasil ini digunakan untuk menyempurnakan norma pembudayaan pengabdian kepada masyarakat (pengmas), riset dan inovasi dan juga menjadi acuan sebelum kegiatan Kampus Merdeka dilaksanakan di UI.

Landasan Hukum dan Filosofis

Merdeka belajar adalah hak mahasiswa sehingga perguruan tinggi wajib memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk sukarela memilih mata kuliah yang diminatinya (Bidang Akademik UI, 2020). Ada delapan bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 yang dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Diantara ke-delapan program tersebut, program yang dianggap masuk ke dalam kegiatan masyarakat yaitu Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik, Proyek Kemanusiaan (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020). Penelitian/riset juga merupakan salah satu kegiatan bentuk pembelajaran (Pasal 14, ayat 5) yang dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi (Pasal 15, ayat 1) dari Permendikbud No 3 Tahun 2020. Penelitian/riset adalah kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti dan dapat dilakukan di lembaga penelitian non kementerian seperti LIPI/BRIN. Semua kegiatan penelitian/riset di UI wajib dibimbing oleh seorang dosen/pengajar (Bidang Akademik UI, 2020).

Kondisi Pandemi COVID-19 ini tentu saja berdampak pada rencana yang dibuat. Penularan yang cepat menyebar, penambahan kasus, banyaknya jumlah yang meninggal, juga mempengaruhi kebijakan UI. Penutupan kantor dan kampus UI, pelaksanaan kuliah dengan daring, penggunaan *teleconference*, merupakan dampak Pandemi COVID-19. Jadi kondisi ini tentu saja mempengaruhi pelaksanaan kuliah di luar prodi atau di luar kampus.

Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui serangkaian rapat senat. Laporan terbagi sebagai berikut: latar belakang, dasar hukum dan filosofi, analisis kekuatan dan kelemahan faktor internal dan peluang dan ancaman faktor eksternal, rekomendasi yang terpisah antara pengabdian masyarakat dan riset dan inovasi, serta luaran.



Photo Credit: Yugo K. Isal

Rekomendasi

Berdasarkan identifikasi dan analisis pada faktor internal dan eksternal, maka disusun beberapa rekomendasi.

a. Pengembangan Kurikulum Kampus Merdeka

1. Menyiapkan Kurikulum Kampus Merdeka berbasis kompetensi untuk mencapai OBE dengan melibatkan (DRP, DPPM, DISTP) dan UKKPI;
2. Membuat program khusus riset dan pengmas dengan skenario normal baru (modul daring dan non-daring);
3. Membuat kurikulum untuk tiga semester yang berlaku di dalam UI dan luar UI (*reciprocal*) untuk program di luar prodi dan PT dengan: membedakan antara matakuliah riset dan riset untuk skripsi/tugas akhir;
4. Jenis pengmas: Membangun Desa/KKN dan Proyek kemanusiaan atau implementasi inovasi hasil riset; Memperhatikan sistem SKS dan mata kuliah KKN, kredit earning;
5. Membuat sistem penilaian untuk mahasiswa UI dan luar UI (produk akhir, proses/kehadiran); Pengkajian kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai mata kuliah pilihan;
6. Pembimbing pengmas, riset dan inovasi adalah dosen; memperhitungkan SKS untuk dosen pendamping/pembimbing;
7. Membuat modul sistem skoring/parameter UI untuk diperkenalkan kepada institusi Kerjasama untuk mengakselerasi Kerjasama riset dan pengmas;
8. Menjaga sustainability atau kesinambungan pengmas
9. Pengenalan program kampus merdeka kepada dosen-dosen/prodi.

b. Bentuk kerjasama

1. Mapping institusi dan memperkenalkan program khusus riset dan pengmas dengan scenario “new normal” kepada institusi yang memiliki potensi untuk kerjasama dengan UI (kurikulum, sistem SKS, sistem penilaian):
 - Menentukan wilayah desa/kota yang sesuai dengan kriteria kebutuhan pengmas, riset dan inovasi Kurikulum UI
 - Menentukan institusi (lembaga, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, BUMN, perusahaan, institusi pelayanan, dll), yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan Kurikulum UI untuk pengmas, riset dan inovasi
 - Kerja sama dengan perguruan tinggi atau komunitas setempat yang dekat dengan lokasi pengabdian, misal UNPAD, ITB IKIP Bandung, atau lainnya.
2. Mempersiapkan sistem dan bentuk kerjasama dengan berbagai institusi tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan pengmas, riset dan inovasi UI:
 - Kesepakatan hasil kegiatan dalam kepemilikan (*authorship*) data dan informasi, hak cipta, dan publikasi
 - Penyelarasan model kerjasama untuk semua fakultas/prodi yang sedang berjalan disesuaikan dengan otonomi tingkat universitas dan skenario normal baru
 - Membuat sistem skoring/parameter UI
 - Mengakselerasi bentuk dan kerjasama dalam kegiatan pengmas, riset, dan inovasi yang sudah terbentuk di fakultas/prodi.
3. Memperkuat peran alumni untuk mempermudah akses dan memperkenalkan konsep, kurikulum dan mekanisme yang berlaku di UI.
4. Melibatkan alumni dalam membangun kerja sama saling menguntungkan dengan institusi tempat kerjanya.
5. Memperkuat jejaring dengan alumni untuk dapat mendeteksi secara spesifik kebutuhan institusi dalam bidang pengmas, riset dan inovasi untuk kerjasama Kampus Merdeka.
6. Membuat rambu-rambu dalam pendanaan dan adanya konflik.

c. Operasionalisasi Kurikulum

Pelaksanaan pengmas, riset dan inovasi dengan menangkap program hibah atau pendanaan dari institusi nasional atau internasional. Institusi kerja sama dapat merupakan institusi nasional (lembaga, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, BUMN, perusahaan, institusi pelayanan, dll), dan internasional untuk diselaraskan dengan program pengmas, riset dan inovasi mahasiswa.

Operasionalisasi Kurikulum Pengmas

1. Pelibatan mahasiswa dalam proses bisnis kegiatan yang terkait dengan:
 - Pengawasan hasil/luaran di TTLO – *technology transfer licensing office* (magang di TTLO)
 - Produk inovatif yang berdampak kepada masyarakat luas (BLT, bantuan COVID-19, kartu pra-kerja)
 - Pendampingan kepada masyarakat yang menyangkut hak dan kewajiban terhadap pemerintah dan pihak ketiga
 - Pendampingan untuk pemulihan kejadian luar biasa/bencana dan korban kekerasan
 - Mahasiswa dapat membantu Pemerintah Daerah dalam manajemen daerah
 - Mahasiswa bisa menjadi relawan
 - Membangun UMKM dan pendidikan *entrepreneurship*.
2. Membuat panduan dengan mengedepankan indikator obyektif:
 - a. Dampak kegiatan di masyarakat (peningkatan pendapatan dan ekonomi masyarakat, peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan, pelestarian lingkungan)
 - b. Penyetaraan nilai satuan produk pengmas, riset, dan inovasi yang telah berjalan, seperti: publikasi ilmiah, populer, media-sosial/daring: berita, youtube, video; Modul pembelajaran; Teknologi tepat guna; Hak cipta/karya cipta/paten sederhana/paten; Produk: Prototipe, *software*, aplikasi yang bisa diterapkan, *start-up*, kebijakan pemerintah, tatakelola; dan MoU atau kerjasama;
3. Merancang program UI Peduli yang berkesinambungan, tidak hanya pada saat bencana, dengan memperhatikan beban SKS untuk setiap tingkatan atau alur kegiatan (mitigasi, intervensi, rehabilitasi, dan pendampingan rehabilitasi);
4. Memperkuat dan menyelaraskan sesuai kurikulum yang dibuat terhadap program binaan yang telah terbangun oleh DRP dan DPPM dan fakultas;
5. Membentuk Program Mandiri Kembali ke Desa atau desa binaan dengan memperhatikan kriteria yang telah dibuat sesuai dengan keberagaman kriteria permasalahan yang ada di wilayah kerja mahasiswa;
6. Program mandiri kembali ke desa yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa yang beragam: Kebijakan ke arah pembangunan desa, Program padat karya, Program pemulihan COVID-19, Industri kreatif, Pembangunan kebudayaan, revitalisasi pasar, revitalisasi program kesehatan (contohnya UKS), Memperhatikan potensi dana (DAK, ID, BUMDES);
7. Mahasiswa perkotaan dapat melaksanakan di dalam kota atau desa sekitarnya, misalnya: edukasi kebersihan lingkungan, edukasi kesehatan, edukasi pelajaran, tertib lalu lintas, dll.

Operasionalisasi Kurikulum Riset dan Inovasi

1. Bentuk atau kegiatan riset mahasiswa

- Mahasiswa dapat bergabung pada kegiatan riset atau proyek dosen bersama mahasiswa pascasarjana (S3 atau S2), riset mahasiswa doktor dan magister, di Pusat Riset UI, dan atau pusat riset milik pemerintah atau NGO yang merupakan jejaring universitas;
- Riset dapat berupa magang riset keluar negeri seperti ke Singapura, minimal tiga bulan (biasanya dengan biaya sendiri) atau dengan beasiswa;
- Subtansi riset disarankan mengikuti prioritas riset universitas (sesuai RENSTRA Penelitian UI, yaitu 9 bidang fokus);
- Program studi harus mempunyai panduan atau aturan hubungan antara riset dan tugas akhir; mungkin tidak hanya tugas akhir, tapi bisa tugas akhir plus tergantung dengan beban dan periode keterlibatan dalam riset;
- Kedalaman dan tingkat kesulitan riset diarahkan agar sesuai dengan kompetensi mahasiswa dan jenjang pendidikannya;
- Riset dapat merupakan proyek program kreativitas mahasiswa (PKM).

2. Waktu pelaksanaan riset

- Penentuan jumlah SKS untuk kegiatan kampus merdeka sudah diatur di dalam Kurikulum baru berdasarkan OBE yang telah disusun Program Studi. Jumlah SKS untuk riset sebaiknya ditentukan oleh fakultas;
- Kuliah di luar program studi atau di luar kampus adalah 3 semester. Sebaiknya tidak dipaksakan 3 semester, jadi ada opsi 1, 2, atau 3 semester.

3. Monitoring dan evaluasi

- Pelaksanaan riset di luar program studi, memerlukan pengawasan dan pengarahan dari pihak UI, sebaiknya lebih dari satu kali dalam satu semester; monitoring juga untuk penyelesaian masa studi;
- Semua kegiatan wajib dibimbing oleh seorang dosen, artinya Dosen pembimbing mengawasi kegiatan riset mahasiswa S1 di luar program studi, misalnya di lembaga, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, BUMN, perusahaan, institusi pelayanan, dll
- Adanya regulasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban mahasiswa selama melakukan magang riset agar tidak terjadi pemanfaatan tenaga mahasiswa di luar tujuan. Jadi harus ada MoU antara UI dan pihak luar, bisa pada tingkat desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten/provinsi;
- Faktor psikologi mahasiswa juga perlu diperhatikan mengerjakan tugas riset di dalam dan di luar prodi.

4. Luaran

Luaran riset merujuk pada panduan Kementerian dan UI (DPPM dan DRP), dapat berupa: publikasi ilmiah, populer, media daring, video, youtube; Produk: Paten/paten sederhana, Prototipe, Teknologi Tepat Guna (TTG), Hak cipta yang didaftarkan, *start-up*.

Demikianlah rekomendasi ini dalam bentuk policy brief untuk kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar program studi menyongsong Kampus Merdeka, khususnya **Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik dan Proyek Kemanusiaan dan Riset dan Inovasi** di UI.

Referensi

1. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia. 2020. Merdeka Belajar, OBE & PJJ. Universitas Indonesia.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (2020) 'Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka', *Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, (8), p. 42.
3. Komisi-2 SAUI (2019). *Laporan Tahunan Periode 2019*. Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2014.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020
5. Wiweko B. 2020. Manajemen Data Teknologi Kesehatan. Academic Health System Universitas Indonesia - Indonesian Medical Education and Research Institute Faculty of Medicine Universitas Indonesia – Dr. Cipto Mangunkusumo General Hospital, Jakarta
6. Wiweko B. Membangun Ketahanan dan Kemandirian Kesehatan Indonesia. Academic Health System Universitas Indonesia - Indonesian Medical Education and Research Institute Faculty of Medicine Universitas Indonesia- Dr. Cipto Mangunkusumo General Hospital. Universitas Indonesia, Jakarta
7. Wiweko B, Brodjonegoro SS. 2020. Indonesia Genome Institute (INA GENIUS): *Menjawab peluang dan tantangan Indonesia 2045 [policy paper]*.
8. Peraturan Rektor Universitas Indonesia No 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia
9. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 33 tahun 2016
10. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 1 tahun 2017
11. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 33 tahun 2018




Photo Credit: Yugo K. Isal